



Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah¹

Eny Kusdarini

Jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
Karangmalang Depok Sleman Yogyakarta
eny_kusdarini@uny.ac.id

Received: 5 Januari 2018; *Accepted:* 25 April 2018; *Published:* 5 Juni 2018

DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art8

Abstract

This study aimed to provide explicit and implicit analysis of the formulation and implementation of General Principles of Good Governance (AAUPB) on the legislation regarding the investment licensing policy for regional/municipal governments in Indonesia, particularly in Yogyakarta Special Region. The study was carried out using statute approach, philosophical approach, and comparative approach. The object of this study was local regulations, regent/mayor regulations, and regent's decrees. The problem formulation in this study was how are the formulation and implementation of AAUPB on the legislations issued by the Local Government of DIY? The findings indicated that the legislations of Sleman Regency have not explicitly implemented AAUPB and have not made detailed formulation of these principles in its articles. The legislations of Yogyakarta City, especially those in the form of local regulations, have explicitly or implicitly implemented AAUPB and detailed these principles in its articles. In addition, most of the legislations of Kulon Progo Regency have explicitly or implicitly formulated and implemented AAUPB and described these principles in details in its articles, but the number of legislations issued by this regency is less than those issued by Sleman Regency and Yogyakarta City.

Keywords: AAUP; legislations; local government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara eksplisit maupun implisit rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada produk hukum kebijakan layanan perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan pendekatan komparatif. Objek penelitian adalah peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, dan surat keputusan bupati. Rumusan masalah yang diteliti yakni bagaimana rumusan dan implementasi AAUPB pada produk hukum Pemerintah Daerah di DIY? Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum daerah Kabupaten Sleman belum banyak yang mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit dan belum merumuskan secara rinci asas-asas tersebut dalam ketentuan pasal-pasal. Produk hukum Kota Yogyakarta terutama yang berbentuk peraturan daerah sudah mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit maupun implisit dan rinci ke dalam pasal-pasal. Sedangkan produk hukum Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak yang merumuskan dan mengimplementasikan AAUPB serta menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasal, namun jumlah produk hukum belum sebanyak Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Kata-kata Kunci: AAUPB; produk hukum; pemerintah daerah

¹ Penelitian Hibah Desertasi Doktor yang didanai oleh DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat 2015

Pendahuluan

Sejak Orde Baru jatuh dan dilakukan amendemen terhadap UUD 1945 berimplikasi luas terhadap semua bangunan negara² termasuk pada tatanan pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah. Pemerintahan tidak lagi bersifat sentralistis, melainkan bersifat desentralisasi dan kepada daerah diberikan hak untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya.³ Setelah memasuki era tersebut sampai saat ini, eksistensi peraturan daerah (dan produk hukum daerah lainnya) menjadi isu sentral.⁴ Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, kepada daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan yang luas dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu, alat administrasi negara di daerah dituntut supaya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan profesional, agar tidak merugikan warga masyarakat yang dilayaninya. Hal ini dikarenakan pelayanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya layanan perizinan investasi menjadi tugas pokok pemerintah di dalam negara hukum modern (*welfare state*). Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan profesional tersebut diperlukan perangkat dalam bentuk produk hukum daerah yang di dalamnya telah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Pemikiran tentang perlunya AAUPB ini telah lama digagas oleh para ahli Hukum Administrasi Negara.

Utrecht⁵ mengemukakan bahwa perkembangan tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam negara modern inilah yang kemudian memunculkan pemikiran tentang adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus diperhatikan oleh alat administrasi negara, apalagi kepada mereka juga diberikan wewenang berdasarkan diskresi atau *Ermessen* (bahasa Jerman),⁶ yaitu suatu tindakan atas

² Titik Tri Wulan Tutik, "Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang-undang", artikel dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 20 Januari 2013, hlm. 2.

³ Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) Amendemen UUD. Lihat juga Agussalim Andi Gadjong, "Analisis Filosofis Pemerintah Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Dasar Hukum Negara", artikel dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 41 No. 1 Januari 2011, hlm. 165.

⁴ Anis Ibrahim, "Pelebagaan Prinsip Dasar Demokrasi dalam Legislasi Peraturan Daerah di Jawa Timur", artikel dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19, No. 3 Juli 2012, hlm. 364.

⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keempat, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 30-31.

⁶ S.F Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 202.

inisiatif sendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang muncul secara tiba-tiba di mana hukum tertulis tidak mengaturnya dan serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Di dalam negara hukum modern termasuk negara Indonesia, AAUPB diperlukan sebagai pedoman dan arahan bagi alat administrasi negara untuk mencapai tujuan negara. AAUPB yang awalnya merupakan nilai-nilai etik yang telah berkembang dalam masyarakat tersebut⁷ harus dipatuhi oleh aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Asas-asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh alat administrasi negara tidak merugikan warga negara. S.F. Marbun⁸ mengemukakan, bahwa di dalam sebuah negara hukum, pasti mengalami berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, utamanya untuk mencapai tujuan negara. Hal ini dapat dihindari apabila penyelenggara negara yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengindahkan aturan hukum dan AAUPB sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan tidak melanggar hak asasi warga negara. AAUPB merupakan nilai etik yang berkembang dalam hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah perselisihan kepentingan antara badan atau pejabat tata usaha negara dan dipakai sebagai pedoman bagi badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu penetapan/keputusan (*beschikking*).⁹

Henk Addink¹⁰ menyatakan, bahwa ada tiga landasan utama dalam negara hukum modern, yakni: *the rule of law* (penegakan hukum), *democracy* (demokrasi), dan *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Tata pemerintahan yang baik merupakan kepatutan dari penguasa negara secara transparans dan partisipatif, bahkan lebih dari itu. Pada hakekatnya pemerintahan yang baik ini berkenaan

⁷ Eny Kusdarini, Sunarso, dan Setiati Widihastuti, "Pengembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Melalui Local Wisdom Keraton Yogyakarta", artikel dalam *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol. 21 No. 1 April 2016, hlm. 23.

⁸ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

⁹ Soehartono, "Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara", artikel dalam *Yustisia* Vol. 1, No. 2 Mei – Agustus 2012, hlm. 185.

¹⁰ Henk Addink, Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman, et.al, *Sourcebook HUMAN RIHGT & GOOD GOVERNANCE*, SIM Special.

dengan pemenuhan tiga tugas dasar pemerintahan, yaitu untuk menjamin keamanan seseorang dan masyarakat, mengatur kerangka kerja yang efektif dan bertanggungjawab untuk sektor publik, dan mendukung tujuan ekonomi dan sosial negara sesuai harapan-harapan penduduk.

Tata pemerintahan yang baik yang diwujudkan dalam AAUPB juga diperlukan dalam penyusunan kebijakan layanan perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Asas-asas tersebut diperlukan sebagai pedoman dan arahan bagi aparat pemerintah daerah yang ada di DIY dalam mengeluarkan perizinan investasi yang dilakukan sesuai dengan koridor hukum. Pengaturan kebijakan perizinan investasi yang memerlukan rumusan dan implementasi AAUPB di daerah misalnya dalam hal Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan, dan pengaturan yang terkait dengan layanan perizinan investasi lainnya. Namun demikian, diduga belum banyak produk hukum daerah termasuk di DIY yang telah merumuskan dan mengimplementasikan AAUPB di dalamnya. AAUPB¹¹ ini awalnya merupakan norma hukum tidak tertulis yang dipakai sebagai dasar/standar bagi badan-badan administratif yang dikombinasikan dengan hukum tertulis dalam menjalankan wewenangnya. Selain itu asas-asas tersebut juga bisa dipakai oleh warga negara yang ingin menuntut apabila tindakan-tindakan aparat administrasi merugikan warga.

AAUPB diperlukan juga dalam perumusan kebijakan perizinan investasi di daerah. Apabila pengaturan dalam bentuk produk-produk hukum daerah seperti peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, surat keputusan bupati/walikota dan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) daerah di bidang perizinan investasi itu tidak dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana sesuai dengan AAUPB, maka akan dapat merugikan bagi masyarakat yang terkena dampak akibat pemberian izin usaha yang tidak dilakukan dengan bijaksana dan mengindahkan asas kehati-hatian serta asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya. AAUPB merupakan asas-asas/prinsip-prinsip hukum, di samping itu juga merupakan asas-

¹¹ J.B.J.M. Ten Berge, dkk., *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, Samsonm H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn, Amsterdam, 1992, hlm. 54.

asas/prinsip-prinsip kebijakan.¹² Oleh karena itu, pengaturan kebijakan perizinan investasi di daerah juga harus mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, mengingat bahwa perizinan merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan kegiatan di daerah supaya tidak merugikan masyarakat di daerah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Tatiek Sri Djatmiati, bahwa izin merupakan instrumen yang biasa dipakai dalam bidang hukum administrasi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret.¹³ Mengutip pendapat Ten Berge, Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan bahwa motivasi dalam penggunaan sistem izin adalah:¹⁴

- a. keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bangunan;
- b. mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen);
- d. hendak membagi benda-benda yang jumlahnya sedikit (izin penghunian daerah pada penduduk); dan
- e. pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan *Drank-en Horecawet*, yang mana pengurus harus memenuhi persyaratan tertentu”.

Dari hasil penelitian di Kabupaten Sleman diperoleh data produk hukum Kabupaten Sleman sebagai berikut.

Tabel 1
Produk Hukum Kabupaten Sleman¹⁵

1	Perda Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
2	Perda Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam
3	Perda Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
4	Perda Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
5	Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan

¹² Henk Addink, *Loc. Cit.*

¹³ Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Usaha Industri Di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Bagian Hukum Dekretariat Daerah Kabupaten Sleman

-
- 6 Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan
 - 7 Perda Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
 - 8 Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - 9 Perda Kabupaten Sleman No. 16 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Industri
 - 10 Perda Kabupaten Sleman No. 14 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - 11 Perbup Sleman No. 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung,
 - 12 Perbup Sleman No. 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah,;
 - 13 Perbup Sleman No. 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi toko Modern
 - 14 Perbup Sleman No. 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
 - 15 Surat Keputusan Bupati Sleman No. 07a/Kep.KDH/2003 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran IMB
 - 16 Surat Keputusan Bupati Sleman No. 5/Kep.KDH/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi IMB.
-

Adapun data hasil penelitian di Kota Yogyakarta sebagai berikut.

Tabel 2
Produk Hukum Kota Yogyakarta¹⁶

-
- 1 Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering.
 - 2 Perda Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta No. 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
 - 3 Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 - 4 Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan.
 - 5 Perda Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan.
 - 6 Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
 - 7 Perda Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.
 - 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
 - 9 Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
 - 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
-

¹⁶ Bagian Hukum Dekretariat Daerah Kota Yogyakarta

-
- 11 Perwal Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogya No. 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu.
 - 12 Perwal Kota Yogyakarta No 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - 13 Perwal Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - 14 Perawal Kota Yogyakarta No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.
 - 15 Perwal Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 16 Perwal Kota Yogyakarta No. 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan.
 - 17 Perwal Kota Yogyakarta No. 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
 - 18 Perwal Kota Yogyakarta No. 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta.
 - 19 Perwal Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Kemudahan dan Kerajinan Pelayanan Perizinan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta 2008.
 - 20 Perwal Kota Yogyakarta No 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Membangun Bangunan (IMBB).
-

Data yang diperoleh dari Kabupaten Kulonprogo sebagai berikut.

Tabel 3
Produk Hukum Kabupaten Kulon Progo¹⁷

-
- 1 Perda Kulon Progo No. 2 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
 - 2 Perda Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan
 - 3 Perda Kabupaten Kulon Progo No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
 - 4 Perda Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
 - 5 Perda Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek
 - 6 Perda Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya
 - 7 Perda Kabupaten Kulon Progo No. 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - 8 Perda Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
-

¹⁷ Bagian Hukum Dekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

- 9 Perbup Kulon Progo No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern
 - 10 S.K Bupati Kulon Progo No. 297 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
-

Dari data yang diperoleh tersebut, analisis dan kajian tentang implementasi AAUPB pada produk-produk hukum daerah terutama produk-produk hukum yang mengatur tentang kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta ini penting dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan layanan publik sesuai dengan AAUPB serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara termasuk masyarakat di daerah dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten/kota di Indonesia. Di samping itu, juga untuk menghindari konflik antara aparat pemerintah di daerah dan warga masyarakat di daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan, tulisan ini dibatasi pada pokok permasalahan "Bagaimana rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum kebijakan publik layanan perizinan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?"

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara eksplisit maupun implisit rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Ketentuan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada produk-produk hukum kebijakan publik layanan perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif.¹⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*)¹⁹, pendekatan filosofis²⁰, dan pendekatan komparatif. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum daerah yang berupa peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan administrasi negara (*beschikking*), dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang menjadi dasar dan sarana bagi alat administrasi negara di wilayah penelitian dalam menjalankan tugas selaku pelayan publik di bidang perizinan investasi. Bahan hukum yang diteliti berupa bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang relevan dengan hal-hal yang diteliti. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun keputusan/ketetapan administrasi negara baik yang berasal dari pemerintah daerah dari wilayah penelitian yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada 2015 di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Wilayah penelitian ini dipilih karena merupakan wilayah yang potensial untuk investasi di DIY sehingga perlu dikaji dan diteliti pengaturan kebijakan publik layanan perizinan investasinya.

Analisis data dilakukan dengan cara melihat dan mengkaji bunyi ketentuan pasal-pasal produk hukum daerah yang dijadikan sampel penelitian dan dianalisis

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 42-43 mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 22 menyatakan bahwa ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, ibid*, hlm 93, menyatakan bahwa penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki dengan pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan UUD atau antara regulasi dan undang-undang.

²⁰ Metode atau pendekatan filosofis menurut Sjahrhan Basah, *Ilmu Negara*, PT Ichtar Baru-van Hoeve, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 61., adalah suatu metoda yang di dalam penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikannya secara abstrak-idiil

secara eksplisit maupun implisit dengan melihat ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengemukakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Di samping itu analisis dan penafsiran dilakukan dengan mendasarkan diri pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rumusan dan Implementasi AAUPB pada Produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman membuat kebijakan perizinan investasi yang dituangkan dalam berbagai bentuk produk hukum daerah termasuk di dalamnya peraturan daerah²¹ yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati Sleman, dan Keputusan Bupati Sleman. Berikut ini akan dipaparkan hasil kajian beberapa contoh produk hukum Kabupaten Sleman yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati Sleman, dan Keputusan Bupati Sleman yang diambil secara acak. Apabila kajian tersebut dituangkan dalam bentuk tabel akan terlihat sebagai berikut:

²¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang bersifat mengatur.

Tabel 4
Rumusan dan Implementasi AAUPB dalam Poduk Hukum Daerah
Kabupaten Sleman²²

No	Jenis Produk Hukum Daerah	Analisis dan Kajian Terhadap Rumusan dan Impementasi AAUPB Pada Produk Hukum Daerah Kabupaten Sleman
1	Perda Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum
2	Perda Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, secara implisit namun sumir & samar-samar menyiratkan implementasi asas kepentingan umum
3	Perda Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB dan secara implisit belum menyiratkan implementasi AAUPB
4	Perda Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Secara eksplisit dalam Pasal 2 memuat rumusan dan mengimplementasikan asas keadilan, kesamaan kedudukan, kemitraan, ketertiban dankepastian hukum, kelestarian lingkungan, persaingn sehat dan kemanfaatan. Namun asas-asas tersebut tidak diuraikan lagi ke dalam pasal-pasal lainnya.
5	Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum, ketertiban dalam Pasal 2, 5 dan 6
6	Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas kelestarian lingkungan,
7	Perda Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung	Secara eksplisit dalam Pasal 2 memuat rumusan dan implementasi asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian bangunan gedung dengan ligkungannya dan secara implisit mengimplementasikan asas ketertiban, kepentingan umum, dan asas kelestarian lingkungan yang diuraikan dalam Pasal 3, 7, 9, 15, 19, 24, dan 26

²² Hasil analisis dan kajian dari Dokumen Hasil Penelitian Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Sleman yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati Sleman, dan Surat Keputusan Bupati Sleman.

8	Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum, ketertiban, dan asas kelestarian lingkungan dalam berbagai pasal di dalamnya
9	Perda Kabupaten Sleman No. 16 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Industri	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB dan secara implisit belum menyiratkan implementasi AAUPB
10	Perda Kabupaten Sleman No. 14 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas tertib penyelenggaraan negara
11	Perbup Sleman No. 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung,	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas kepastian hukum yang tertuang dalam berbagai pasal
12	Perbup Sleman No. 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah,;	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, secara implisit menyiratkan implementasi asas akuntabilitas dan asas keprofesionalan
13	Perbup Sleman No. 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi toko Modern	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum
14	Perbup Sleman No. 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, secara sumir dan samar menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas keprofesionalan
15	Surat Keputusan Bupati Sleman No. 07a/Kep.KDH/2003 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran IMB	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, secara implisit belum menyiratkan implementasi AAUPB
16	Surat Keputusan Bupati Sleman No. 5/Kep.KDH/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi IMB.	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, secara implisit belum menyiratkan implementasi AAUPB

Setelah diadakan kajian dan analisis dengan cara mencermati isi dari ketentuan yang dimuat dalam peraturan-peraturan daerah Kabupaten Sleman yang dijadikan contoh tersebut secara eksplisit belum terlihat perumusan AAUPB,²³ sehingga dapat dikatakan belum terlihat implementasi AAUPB dalam kebijakan publik layanan perizinan investasi pada kebijakan yang berupa peraturan daerah Kabupaten Sleman secara eksplisit.²⁴ Walaupun setelah dicermati dan dianalisis sebetulnya secara implisit peraturan-peraturan daerah Kabupaten Sleman tersebut sudah menguraikan implementasi AAUPB di dalamnya. Setelah dicermati, dikaji dan dianalisis Peraturan Bupati Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman yang diambil sebagai contoh juga belum merumuskan secara eksplisit dan menguraikan secara rinci AAUPB.

Sebagai contoh analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan. Dasar pertimbangan dari dikeluarkannya peraturan daerah tersebut di antaranya adalah bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian izin gangguan. Di dalam dasar pertimbangan peraturan daerah ini secara implisit sudah terkandung implementasi asas kepentingan umum dan asas pelestarian lingkungan, namun demikian asas-asas tersebut tidak diurai dan dirumuskan dalam ketentuan pasal-pasal bagian batang tubuh dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Izin Gangguan.

Padahal peraturan mengenai izin bangunan ini seharusnya dipakai untuk mengarahkan warga yang akan mendirikan suatu usaha agar tidak merugikan

²³ Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yang dimaksudkan di sini adalah asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁴ Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang pejabat di lingkungan Kantor Penguatan, Penyertaan dan Penanaman Modal (KP3M) yang pada saat ini sudah berganti nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Sleman yang menyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik belum diimplementasikan dalam pembuatan kebijakan pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman. Namun demikian berdasarkan keterangan dari salah seorang pejabat di lingkungan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman secara implisit asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah diimplementasi dalam produk-produk hukum daerah Kabupaten Sleman.

warga masyarakat yang berada dan bertempat tinggal di daerah di mana usaha tersebut akan didirikan. Pemerintah Kabupaten Sleman dengan mengeluarkan izin gangguan kepada warga yang memohon izin gangguan secara filosofi ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi atau yang diderita warga masyarakat apabila usaha yang akan dilakukan itu nantinya menimbulkan kerugian bagi warga sekitar. Analisis ini dilakukan setelah penelitian dilakukan pada tahun 2015. Namun demikian pada saat tulisan ini dipaparkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan ini telah dicabut berlakunya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di Daerah ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia sehingga perlu dicabut. Namun demikian dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017, perlu juga dicermati dianalisis apakah Permendagri tersebut telah dikeluarkan dengan mengindahkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perlu juga dicermati apabila tidak ada ketentuan mengenai izin gangguan dalam kegiatan usaha dan ternyata kegiatan yang dilakukan oleh investor di daerah tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup, semestinya tanggung jawab ada pada pemerintah termasuk pemerintah daerah dan pemilik usaha. Untuk itu seharusnya izin gangguan masih diperlukan. Sangat aneh apabila demi tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) Menteri Dalam Negeri malahan menabrak aturan hukum lingkungan terutama mengenai izin gangguan.

Rumusan dan Implementasi AAUPB pada Produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap produk hukum daerah Kota Yogyakarta yang mengatur tentang kebijakan publik pelayanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta sudah ada yang merumuskan dan mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit maupun secara implisit dan menguraikannya secara rinci ke dalam ketentuan pasal-pasal nya. Hal ini terlihat dari contoh-contoh produk hukum yang telah diambil secara acak untuk dikaji dan dianalisis. Hasil kajian dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Rumusan dan Implementasi AAUPB dalam Poduk Hukum Daerah Kota Yogyakarta²⁵

No	Jenis Produk Hukum Daerah	Analisis dan Kajian Terhadap Rumusan dan Impementasi AAUPB Pada Produk Hukum Daerah Kota Yogyakarta
1	Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering.	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas pelestarian daya dukung lingkungan pada bagian menimbang, asas profesionalitas dalam Pasal 3 ayat (1), asas kepentingan uum dalam Pasal 9 ayat (5).
2	Perda Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta No. 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas ketepatan waktu, asas keprofesionalan dan asas partisipatif dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 17
3	Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi,	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas profesionalitas, kepastian hukum, dan kepentingan umum, pada bagian menimbang, Pasal 4, 11, 12, 15, dan Pasal 16
4	Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas keterbukaan dan akuntabilitas, transparansi, keprofesionalan, ketertiban, kepentingan umum dan asas

²⁵ Hasil analisis dan kajian dari Dokumen Hasil Penelitian Produk-Produk Hukum Daerah Kota Yogyakarta yang berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta

		keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam Pasal 12, 16, 7, 18, dan 19
5	Perda Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan.	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas keterbukaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan umum, keterbukaan, ketepatan waktu dan asas profesionalitas dalam Pasal 8, 24, 30
6	Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam ketentuan Pasal Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 22
7	Perda Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah menyiratkan rumusan implementasi asas kepentingan umum dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keprofesionalan, dan asas kepentingan umum dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, dan 23
8	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.	Secara eksplisit sudah merumuskan menguraikan dan mencantumkan AAUPB dalam Pasal 2 nya, yakni asas: manfaat, kekeluargaan, pemerataan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian lingkungan, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, kesatuan, dan profesionalitas. AAUPB ini diurai secara rinci dalam pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 3, 4, dan 6.
9	Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;	Secara implisit menyiratkan implementasi asas: kepentingan umum, profesionalitas dan asas fasilitas khusus bagi kelompok rentan, dan asas keseimbangan dalam Pasal 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 24
10	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas keprofesionalan dalam Pasal 3, 4, 14
11	Perwal Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogya No. 3	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit dan samar-samar telah menyiratkan implementasi asas profesionalitas dan asas kepentingan umum.

	Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;	
12	Perwal Kota Yogyakarta No 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit dan samar-samar telah menyiratkan implementasi asas profesionalitas.
13	Perwal Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas.
14	Perawal Kota Yogyakarta No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket;	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas dan asas kepentingan umum.
15	Perwal Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas.
16	Perwal Kota Yogyakarta No. 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan;	Secara eksplisit sudah merumuskan dan mengimplementasikan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dan diurai secara implisit dalam pasal-pasal lainnya.
17	Perwal Kota Yogyakarta No. 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas dan asas kepentingan umum.
18	Perwal Kota Yogyakarta No. 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta;	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas dan asas kepentingan umum.
19	Perwal Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Kemudahan dan Keri-nganan Pelayanan Peri-zinan Bagi	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas profesionalitas, kepentingan umum, dan asas keadilan.

	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta 2008	
20	Perwal Kota Yogyakarta No 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB).	Secara eksplisit belum merumuskan AAUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas, kepentingan umum, dan asas ketertiban.

Berdasarkan paparan tabel di atas, terlihat bahwa produk hukum daerah Kota Yogyakarta yang berupa peraturan daerah sudah ada yang merumuskan dan mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit maupun implisit di dalamnya. Sedangkan produk hukum Kota Yogyakarta yang berbentuk peraturan walikota belum merumuskan secara terurai dan eksplisit asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalamnya, walaupun secara implisit asas-asas tersebut sudah dirumuskan dalam beberapa peraturan walikota Yogyakarta. Sebagai contoh analisis rumusan dan implementasi AAUPB pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah tentang Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB).

Contoh kajian dan analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang telah menguraikan dan mengimplementasikan AAUPB secara rinci yakni Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Peraturan daerah ini secara eksplisit sudah merumuskan dan mengimplementasikan AAUPB, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 2 dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas manfaat; kekeluargaan; pemerataan; keseimbangan; kemandirian; kelestarian; partisipatif; berkelanjutan; demokratis; kesetaraan; kesatuan; dan profesionalisme. Asas-asas umum tersebut kemudian diurai ke dalam rumusan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010. Sebagai contoh asas manfaat, asas pemerataan, asas keseimbangan, asas berkelanjutan dan asas kesatuan secara implisit diurai dan dirumuskan ke dalam Pasal 3. Pasal 4 secara tidak langsung menyiratkan rumusan asas kekeluargaan, asas berkelanjutan, asas pemerataan dan juga asas keseimbangan dan asas kesatuan. Pasal 13 secara tidak langsung menderifasikan

asas manfaat, asas kelestarian, berkelanjutan, dan asas keseimbangan. Pasal 14, 15 dan Pasal 19 secara implisit merumuskan dan mengimplementasikan asas manfaat. Pasal 24, 25, 26, dan 27 secara tersirat merumuskan dan mengimplementasikan asas manfaat dan keseimbangan. Pasal 29 secara implisit juga merumuskan dan mengimplementasikan asas kemandirian, kemanfaatan, pemerataan dan partisipatif.

Rumusan dan Implementasi AAUPB pada Produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo

Kebijakan publik layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo dituangkan dalam berbagai produk hukum daerah. Beberapa produk hukum tersebut sudah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat hasil kajian dan analisis implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam produk hukum Kabupaten Kulon Progo yang diambil secara acak. Kajian dan analisis dilakukan untuk melihat rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam produk hukum Kabupaten Kulon Progo baik secara eksplisit maupun secara implisit dan uraian asas-asas tersebut ke dalam rumusan pasal-pasal produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo. Namun demikian perlu diketahui bahwa produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo pada saat penelitian ini dilakukan dari segi kuantitas masih sedikit bila dibandingkan dengan produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Berikut ini dipaparkan hasil kajian rumusan dan implementasi AAUPB dari produk-produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo yang terkait dengan kebijakan perizinan investasi yang diambil secara acak.

Tabel 6
Rumusan dan Implementasi AAUPB dalam Poduk Hukum Daerah
Kabupan Kulon Progo²⁶

No	Jenis Produk Hukum Daerah	Analisis dan Kajian Terhadap Rumusan dan Impementasi AAUPB Pada Produk Hukum Daerah Kabupaten Kulon Progo
1	Perda Kulon Progo No. 2 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C	Secara eksplisit tidak merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah merumuskan implementasi asas kepentingan umum dan asas kelestarian fungsi lingkungan dalam ketentuan Pasal 2 dan dijabarkan lagi dalam Pasal 5, dan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban diuraikan dalam ketentuan Pasal 21, 22, dan 23.
2	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan	Secara eksplisit tidak merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah meguraikan implementasi asas kepentingan umum, asas partisipasi, dan asas kelesarian fungsi lingkungan dalam ketentuan bagian menimbang dan ketentuan Pasal 8, 13, dan Pasal 14
3	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	Secara eksplisit tidak merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah meguraikan implementasi asas kepentingan umum dan asas partisipasi dalam ketentuan bagian menimbang dan ketentuan, serta asas fasilitas khusus bagi kelompok rentan terlihat dari ketentuan Pasal 19 ayat (2)
4	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan	Secara eksplisit tidak merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah menyiratkan rumusan implementasi asas partisipatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban
5	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek	Secara eksplisit tidak merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah menyiratkan rumusan implementasi asas kepentingan umum pada bagian menimbang
6	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya	Secara eksplisit tidak merumuskan AAUPB, namun secara implisit telah menyiratkan rumusan implementasi asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum pada Pasal 2, asas keadilan pada Pasal 6
7	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan	Secara eksplisit telah merumuskan dan mngimplementasikan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien dalam Pasal 2 dan belum dijabarkan

²⁶ Hasil analisis dan kajian dari Dokumen Hasil Penelitian Berbagai Produk Hukum Daerah Kabupaten Kulon Progo yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Peraturan Bupati Kulon Pogo, dan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo.

<p>8 Kemudahan Penanaman Modal Perda Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	<p>secara rinci dalam pasal-pasal lainnya, namun sudah tersirat dalam uraian pasal-pasal lainnya Secara eksplisit maupun implisit telah merumuskan AAUPB. Secara implisit telah merumuskan implementasi asas pelestarian lingkungan pada bagian menimbang. Pasal 2 ayat (1) secara eksplisit merumuskan tentang asas kemanfaatan, keadilan dan keseimbangan, partisipatif, transparans, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan asas ketertiban. Secara eksplisit AAUPB juga dirumuskan dan diuraikan dalam pasal-pasal lain seperti Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 24 dan pasal-pasal lainnya.</p>
<p>9 Perbup Kulon Progo No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern</p>	<p>Secara eksplisit telah merumuskan dan mengimplementasikan AAUPB, yaitu asas kepastian hukum dalam Pasal 2 ayat (1). Secara implisit telah merumuskan implementasi asas kepentingan umum, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas keadilan dan asas tertib penyelenggaraan negara seperti terlihat dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)</p>
<p>10 S.K Bupati Kulon Progo No. 297 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu</p>	<p>Secara eksplisit maupun implisit belum menyiratkan rumusan dan implementasi AAUPB</p>

Berdasarkan paparan dalam tabel di atas dapat dikemukakan bahwa dari produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo ada yang sudah merumuskan dan mengimplementasikan secara eksplisit AAUPB di dalamnya dan menguraikannya ke dalam pasal-pasal produk hukum daerah Kulon Progo, namun masih ada produk hukum daerah yang secara eksplisit tidak merumuskan AAUPB di dalamnya melainkan baru merumuskannya secara implisit dan tersirat di dalam pasal produk-produk hukum daerah.

Apabila diperbandingkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum pemerintah daerah di wilayah penelitian dapat dikemukakan bahwa ada perbedaan karakter rumusan dan implementasi AAUPB pada produk hukum kebijakan publik layanan perizinan investasi di DIY. Kabupaten Sleman belum banyak produk hukum daerah yang secara eksplisit mengimplementasikan AAUPB. Kota Yogyakarta secara eksplisit produk hukum yang berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sudah ada yang merumuskan dan menguraikan secara rinci implementasi AAUPB, sedangkan untuk Peraturan Walikota secara eksplisit belum tampak rumusan dan implementasi asas-asas tersebut. Kabupaten Kulo Progo secara eksplisit maupun implisit sudah ada produk hukum daerahnya yang merumuskan dan mengimplementasikan serta menguraikan AAUPB.

Penutup

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan pada bagian-bagian terdahulu, maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Kabupaten Sleman dari 16 produk hukum yang diteliti baru ada 2 produk hukum yang merumuskan dan mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit dan menguraikannya secara rinci ke dalam pasal-pasal. Namun demikian secara implisit dan samar-samar sudah terlihat implementasi AAUPB pada produk hukumnya. *Kedua*, Kota Yogyakarta secara eksplisit peraturan daerahnya sudah merumuskan dan mengimplementasikan serta menguraikan secara rinci AAUPB. Namun demikian untuk Peraturan Walikota Yogyakarta secara eksplisit belum mengimplementasikan dan merumuskan secara rinci asas-asas tersebut. *Ketiga*, Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit dan implisit sudah ada produk hukum daerahnya yang merumuskan dan mengimplementasikan AAUPB. Namun demikian dari sisi kuantitas jumlah produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo belum sebanyak Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Setelah melihat temuan-temuan di lapangan maka diajukan rekomendasi bahwa sebaiknya produk-produk hukum daerah termasuk produk hukum yang mengatur kebijakan layanan perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY seyogyanya merumuskan dan menguraikan secara rinci

asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit dan menguraikannya secara rinci pada produk-produk hukum daerah tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Adink, Henk Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman, *Sourcebook HUMAN RIHGT & GOOD GOVERNANCE*, SIM Special, Utrecht, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Basah, Sjahran. *Ilmu Negara*, PT Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, tanpa tahun.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Marbun, SF, dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Ten Berge, J.B.J.M. dkk. *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, Samsonm H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn, Amsterdam, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keempat, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.

Jurnal, Proseeding, Desertasi

- Andi Gadjong, Agussalim, "Analisis Filosofis Pemerintah Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Dasar Hukum Negara", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* Tahun ke-41 No. 1 Januari 2011.
- Ibrahim, Anis, "Pelembagaan Prinsip Dasar Demokrasi dalam Legislasi Peraturan Daerah di Jawa Timur", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 3 Vol. 19 Juli 2012.
- Kusdarini, Eny, Sunarso, dan Setiati Widiastuti, "Pengembangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Melalui Local Wisdom Keraton Yogyakarta", dalam *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol. 21, No. 1 April 2016.
- Mardiasmo, Diaswati and Barnes, Paul, and Sakurai, Yuka. *Implementation of Good Governance by Regional Governments in Indonesia: The Challenges*. Proceedings Contemporary Issues in Public Management: The Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM XII), pages pp.1-36, Brisbane, Australia. Diakses dari QUT Digital Repository: - <http://eprints.qut.edu.au/>, 2008, diakses tanggal 6 April 2014.

Soehartono, "Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara", *Yustisia* Vol. 1 No. 2 Mei - Agustus 2012.

Sri Djamiati, "Tatiek. Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia", *Desertasi*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2004.

Triwulan Tutik, Titik, Analisis Kedudukan dan status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan UU No 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 20 Januari 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, LN Tahun 2009 No. 112 TLN No. 5038.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN Tahun 2014 No. 292 TLN No. 5601.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomo 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan.

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Membangun Bangunan (IMBB).
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi toko Modern.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern.

Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 297 Tahun 2013 tentang pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu.

Surat Keputusan Bupati Sleman No. 07a/Kep.KDH/2003 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran IMB.

Surat Keputusan Bupati Sleman No. 5/Kep.KDH/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi IMB.